



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI UNTUK  
DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP PUSAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dibutuhkan peningkatan kinerja Dokter sebagai tenaga professional dan tanggungjawab;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Dokter diperlukan adanya penghargaan yang layak berupa pemberian Tunjangan Kelangkaan Profesi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada Dokter Umum dan Dokter Gigi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor );
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);



Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI UNTUK DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP PUSAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan Tunjangan Kelangkaan Profesi Dokter Pegawai Tidak Tetap Pusat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

KEDUA : Tunjangan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung Mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.


KETIGA : Segala Biaya yang di timbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	

  
ZAINAL MUS

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan Inspektorat Daerah kab. Banggai Kepulauan di Salakan
4. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
5. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
6. Kepala BKD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI UNTUK DOKTER PEGAWAI  
TIDAK TETAP PUSAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

DAFTAR NAMA DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP PUSAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2018.

No	NAMA	STATUS	TMT	TUNJANGAN
1	drg. Djamaludin	PTT	2 Januari 2018	Rp. 2.500.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	

  
ZAINAL MUS

